

# **Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah**

**Hannana Fitria<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: [naafitriaa802@gmail.com](mailto:naafitriaa802@gmail.com)

## **Abstract**

*Minangkabau is an area in Indonesia where the community can be found regulated based on the mother law or the matrilineal system starting from a small living environment (family) to the highest living environment, namely a nagari. Minangkabau inheritance law is a concrete issue that is still constantly being questioned because on the one hand Minangkabau inheritance law is a continuation in accordance with the order of the arrangement according to the matrilineal law, but on the other hand it is related and influenced by sharia law (religion). The indigenous people of Minangkabau generally adhere to Islam and have hereditary guidelines and provisions that the status of Minangkabau people will be revoked if they are not Muslims. The Minangkabau philosophy which is the fundamental teaching is "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" which means that the prevailing customs or customs in the community such as buying and selling, marriage, inheritance distribution, and others should not contradict what has been shari'a in the Qur'an. However, in practice, in Minangkabau, especially in Nagari Koto Nan Gadang, the implementation of inheritance of property, especially high inheritance, is considered not in accordance with the rules of Islamic sharia and the philosophy of "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" this has become a debate among religious leaders, traditional leaders, intellectual figures and even the Minangkabau people themselves because in Islamic sharia there is no inheritance of property based on the hereditary system according to the mother's line. However, the Minangkabau community itself believes that the inheritance is born from generation to generation from ancestors and inherited based on the mother's lineage.*

**Keywords:** Inheritance, High Heirloom Property, Minangkabau

## **Abstrak**

Minangkabau adalah sebuah daerah di Indonesia yang dapat dijumpai masyarakatnya diatur berdasarkan hukum ibu atau sistem *matrilineal* mulai dari lingkungan hidup yang kecil (keluarga) sampai pada lingkungan hidup yang paling tinggi yaitu sebuah nagari. Hukum waris Minangkabau merupakan masalah konkret yang masih tidak hentinya dipermasalahkan karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu (*matrilineal*) akan tetapi pada pihak lain mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum *syara'* (agama). Masyarakat adat Minangkabau umumnya menganut agama islam dan memiliki pedoman turun temurun bahwa status orang Minangkabau akan dicabut jika dia tidak beragama islam. Falsafah Minangkabau yang menjadi ajaran fundamentalnya adalah "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" artinya bahwa adat yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan ditengah masyarakat seperti jual beli, perkawinan, pembagian waris, dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan hal yang telah disyari'atkan di dalam *Al-Qur'an*. Namun pada praktiknya di Minangkabau khususnya di Nagari Koto Nan Gadang pelaksanaan pewarisan harta terutama harta pusaka tinggi dianggap tidak sesuai aturan

syariat islam dan falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” hal ini menjadi perdebatan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh intelektual bahkan masyarakat Minangkabau sendiri karna di dalam syariat islam tidak ditemukan adanya pewarisan harta dengan berdasarkan sistem keturunan menurut garis ibu. Namun dimasyarakat Minangkabau sendiri menyakini bahwa harta pusaka itu lahir secara turun temurun dari nenek moyang dan harus diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu.

**Kata Kunci:** Pewarisan, Harta Pusaka Tinggi, Minangkabau

## 1. PENDAHULUAN

Minangkabau adalah sebuah daerah di Indonesia yang dapat dijumpai masyarakatnya diatur berdasarkan hukum ibu atau sistem *matrilineal* mulai dari lingkungan hidup yang kecil (keluarga) sampai pada lingkungan hidup yang paling tinggi yaitu sebuah “*nagari*”. Sehingga dapat diamati bahwa “faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor pengatur organisasi masyarakat walaupun dalam lingkungan nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan berdasarkan adat.<sup>1</sup>

Hukum waris Minangkabau merupakan masalah konkret yang masih tidak hentinya dipermasalahkan karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu (*matrilineal*) akan tetapi pada pihak lain mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syara’ (agama).<sup>2</sup>

Masyarakat adat Minangkabau umumnya menganut agama Islam karena ajaran orang Minang dan ketentuan adat yang sudah menjadi pedoman turun temurun yang berpedoman pada ketentuan bahwa status orang Minangkabau akan dicabut jika dia tidak beragama islam. Falsafah Minangkabau yang menjadi ajaran fundamentalnya adalah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” artinya bahwa adat yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan ditengah masyarakat seperti jual beli, perkawinan, pembagian waris, dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan hal yang telah disyari’atkan di dalam *Al-Qur'an*. Konsekuensinya segala sesuatu

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Rieneka Cipta,: Jakarta), 1997, hal 1.

<sup>2</sup> Ibid, hal 88

tindakan masyarakat di Minangkabau yang dijadikan kebiasaan yang bertentangan dengan *Al-Qur'an* tidak bisa disebut dengan adat.<sup>3</sup>

Pada dasarnya harta di Minangkabau terbagi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka randah. Namun pandangan umum para pemuka adat lebih cenderung menyatakan bahwa harta masyarakat adat di Minangkabau tersebut terbagi atas empat bagian besar yaitu:<sup>4</sup>

1. Harta Pusaka Tinggi
2. Harta Pusaka Randah
3. Harta Pencaharian
4. Harta Suarang.<sup>5</sup>

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwarisi turun-temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Harta ini dapat diistilahkan yang dijual tidak dimakan dibeli digadai tidak dimakan *sando* (Sandra) inilah tiang tertinggi dari Minangkabau. Jarang sekali terjadi pusaka tinggi turun menjadi pusaka randah hal ini terjadi jika adat tidak berdiri lagi pada suku yang menguasainya.<sup>6</sup> Harta pusaka tinggi berupa material seperti rumah gadang, sawah ladang, kebun dan lain-lain disebut juga *pusako*. Harta pusaka tinggi dikatakan juga pusako basalin (pusaka turun temurun) karena harta tersebut diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Di samping itu ada juga harta pusaka tinggi berupa *moril* yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun temurun yang disebut *sako*. *Sako* adalah warisan berbentuk gelar kebesaran dalam adat Minangkabau yang diwariskan turun temurun kepada kemenakan laki-laki contohnya seperti gelar penghulu, gelar datuk, pepatah petitih, tata krama, dan adat sopan santun. *Sako* adalah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan yang berdasarkan pertalian darah *matrilineal*. Ungkapan adat menyebutkan “*adat sako turun temurun*”. *Sako*

<sup>3</sup> Deni Hadiman, Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau, (Jakarta; Rajawali Press, 2009), hal. 98

<sup>4</sup> Arfian Piliang, Selayang Pandang Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta; Pustaka Ilmu, 2015), hal. 39.

<sup>5</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (Lkaam) Sumatra Barat, Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah Dan Budaya), (Padang :Tropic Offset Printing), 1987, Hal 155.

<sup>6</sup> Hamka, Islam Dan Adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1985, Hal 96

bukan bersifat benda namun merupakan gelar yang dipusakai dan beralihnya disebabkan kematian.

Hakikat kewarisan secara umum adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup dan Inilah sistem pewarisan yang berlaku dalam Islam. Namun di dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu pepatah adat Minangkabau yaitu “*Biriek-biriek turun ka samak dari samak ka halaman dari niniak turun mamak dari mamak turun ka kamanakan*”. Maksudnya harta pusaka dalam aturan adat Minangkabau diwariskan kepada keturunan berdasarkan garis ibu namun mengenai pewarisan harta pusaka randah tetap dibagi sesuai hukum faraidh. Dengan adanya perbedaan tersebut akhirnya menimbulkan banyak persepsi dan teori tentang hukum waris di Minangkabau terutama dalam pewarisan harta pusaka tinggi.

Mengenai harta pusaka tinggi sampai saat ini masih menjadi perdebatan diberbagai kalangan baik kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh sosial, maupun masyarakat Minangkabau sendiri karena pewarisan harta pusaka tinggi sepantas terlihat tidak ada kesamaan dengan hukum islam dan dianggap tidak sesuai falsafah yang dianut masyarakat Minangkabau yaitu “*adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*”. Namun itulah kenyataan yang terjadi di daerah Minangkabau dimana anak laki-laki tidak mendapatkan warisan harta pusaka tinggi akan tetapi hanya mewarisi *sako* atau gelar dari mamak.

Seperti perbedaan pandangan antara Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan muridnya Abdul Karim Amrullah (*Inyiak Rasul*) dimana Syekh Khatib dengan tegas menolak sistem pewarisan harta yang berdasarkan garis keturunan Ibu karena di dalam islam tidak ditemukan

<sup>7</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) hal 117.

sistem pewarisan seperti itu sedangkan Abdul Karim Amrullah menganggap harta pusaka tinggi sebagai *harta musabalah/harta wakaf* dari nenek moyang terdahulu yang di wariskan secara garis ibu (*matrilineal*).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai Law in book yakni dalam mengadakan pendekatan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau, melihat, dan menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang timbul dari pola berfikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Sumatra Barat.<sup>8</sup> Sifat penelitian deskriptif analitis yang diharapkan mendapatkan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi dihubungkan dengan falsafah adat *Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* di wilayah Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh.

Sistem pewarisan harta pusaka tinggi adalah salah satu aspek penting dalam adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis matrilineal. Harta pusaka tinggi ini meliputi tanah, rumah gadang, dan kekayaan lainnya yang tidak boleh dijual atau dipindahkan dari satu generasi ke generasi lainnya kecuali untuk kebutuhan bersama. Namun banyak kalangan yang menganggap bahwa sistem pewarisan ini tidak selaras dengan falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK)

<sup>8</sup> Ilham Gema Azani, "Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Mewarisi atas Pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Afama", Tesis, Universitas Andalas, (Padang, 2020), Hal 23

yang menekankan pentingnya keseimbangan antara adat dan syariat islam.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi berikutnya melalui jalur ibu sesuai dengan sistem matrilineal yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau. Harta ini bukan milik pribadi tetapi milik kaum atau keluarga besar yang dikelola oleh *mamak* (paman dari pihak ibu) sebagai kepala waris. Pengelolaan harta ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan seluruh anggota kaum dan menjaga kekayaan keluarga dari generasi ke generasi.<sup>9</sup> Pewarisan *matrilineal* dalam harta pusaka tinggi di Minangkabau sering kali dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam dan falsafah yang dianut oleh masyarakat minangkabau terkait warisan. Dalam syariat islam harta warisan harus dibagi kepada semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang telah ditetapkan dalam *Al-Quran*. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan karena tanggung jawab finansial yang lebih besar di dalam keluarga. Namun dalam pewarisan harta pusaka tinggi hanya anak perempuan yang berhak atas harta tersebut sedangkan anak laki-laki tidak memiliki hak yang sama.<sup>10</sup> Anak laki-laki hanya mendapatkan akses untuk menggunakan harta pusaka tinggi selama ia masih menjadi bagian dari kaum tetapi tidak memiliki hak kepemilikan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan syariat yang mengharuskan pembagian warisan yang adil antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh *Allah*.<sup>11</sup>

Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh masih mempertahankan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang termasuk salah satunya dalam pewarisan harta pusaka tinggi. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh harta akan diwarisi oleh anak perempuan pertama

---

<sup>9</sup> Marzuki, A, Adat Minangkabau dan Sistem Matrilineal, (Padang: Pustaka Minang) ,2005.

<sup>10</sup> Yunasril, M, Hukum Waris Islam dan Adat Minangkabau. (Jakarta: Balai Pustaka), 2010

<sup>11</sup> Ibid

*kaum (bundo kanduang)* bukan sebagai hak milik pribadi namun hanya mendapat hak pengelolaan diistilahkan dengan “*ganggam baantuak*” dan *mamak* akan bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut. Masyarakat Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh tetap menggunakan sistem pewarisan adat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor historis, budaya, dan sosial yang kuat, meskipun ada perbedaan dengan hukum islam berikut adalah beberapa alasan utamanya:<sup>12</sup>

1. Kuatnya Nilai Kultural dan Filosofi: *Matrilineal* sistem pewarisan adat Minangkabau berakar pada prinsip matrilineal di mana harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu. Prinsip ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kelangsungan keluarga besar (*kaum*) dan memastikan harta tetap berada di dalam garis keturunan ibu. Tradisi ini telah menjadi bagian identitas masyarakat Minangkabau dan sulit untuk diubah karena dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.<sup>13</sup>
2. Pengaruh Tradisi Leluhur yang Kuat: Harta pusaka tinggi dianggap sebagai warisan dari nenek moyang yang memiliki nilai sakral. Mengubah cara pengelolaannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap tradisi leluhur dan dapat mengurangi legitimasi adat yang telah bertahan selama berabad-abad.<sup>14</sup>
3. Fungsi Sosial Harta Pusaka Tinggi: Harta pusaka tinggi seperti tanah ulayat tidak dianggap sebagai milik individu tetapi milik bersama keluarga besar (*kaum*). Harta ini berfungsi untuk kepentingan bersama seperti memenuhi kebutuhan keluarga dalam pernikahan, kematian, atau pengelolaan ekonomi. Konsep ini tidak selaras dengan hukum islam yang menganut prinsip

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Datuak John Anadri (Datuak Lelo Sati) Kamis, 17 April 2024 di rumah beliau.

<sup>13</sup> Hamka, "Islam dan Adat Minangkabau: Kajian Filosofis tentang Pewarisan," Jurnal Al-Mawarits, Vol. 8, No. 1, 2019.

<sup>14</sup> Naim, A., *Adat Minangkabau dan Matrilineal dalam Dinamika Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

kepemilikan individu dalam pembagian warisan tetapi dianggap lebih relevan dalam menjaga keberlangsungan sosial keluarga besar Minangkabau.<sup>15</sup>

4. Pandangan Religius dan Kultural yang Menyatu: Bagi masyarakat Minangkabau adat dan agama sering dipahami sebagai sesuatu yang sejalan sebagaimana tercermin dalam falsafah "*adat basandi syara' syara' basandi Kitabullah*." Namun pada praktiknya adat sering kali lebih dominan dalam hal pengelolaan harta pusaka tinggi sementara hukum islam lebih diterapkan pada pembagian harta pribadi (harta pusaka randah).<sup>16</sup>
5. Ketakutan terhadap Fragmentasi Harta: Pembagian harta pusaka tinggi menurut hukum islam yang mengharuskan distribusi kepada ahli waris tertentu dikhawatirkan akan menyebabkan fragmentasi harta yang mengurangi nilai dan manfaatnya. Dalam adat harta pusaka tinggi tetap utuh untuk mendukung generasi berikutnya secara kolektif.<sup>17</sup>
6. Kekhawatiran terhadap Perubahan Struktur Sosial: Sistem *matrilineal* yang dianut oleh masyarakat Minangkabau memberikan prioritas kepada garis keturunan ibu. Jika harta pusaka tinggi dibagi menurut hukum islam ada kemungkinan harta jatuh ke pihak luar kaum (keluarga suami atau keturunan laki-laki) yang dikhawatirkan dapat merusak struktur sosial dan tradisi *matrilineal*.<sup>18</sup>

Falsafah "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" adalah landasan hidup masyarakat Minangkabau di mana adat harus berjalan seiring dengan syariat islam. "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" mengandung makna bahwa adat harus bersandar pada syariat dan syariat bersandar pada *Al-Quran* sebagai

<sup>15</sup> Nasution, S., *Hukum Islam dalam Tradisi Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

<sup>16</sup> Zainuddin, H., "Adat Basandi Syarak dalam Perspektif Pewarisan Harta Pusaka Tinggi", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2019.

<sup>17</sup> Fachruddin, H., "Pewarisan Harta dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 3, 2020.

<sup>18</sup> Amir, M. S., *Adat Minangkabau dan Matrilineal dalam Dinamika Modernitas*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

sumber hukum tertinggi. Prinsip ini menekankan pentingnya keselarasan antara adat istiadat dan ajaran Islam sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Namun dalam konteks pewarisan harta pusaka tinggi khususnya di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh prinsip ini tampaknya sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Pewarisan *matrilineal* yang hanya memberikan hak kepada anak perempuan tidak sesuai dengan ajaran islam yang menghendaki setiap ahli waris mendapatkan hak mereka baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam *Al-Quran*.<sup>20</sup> Kemudian adanya penolakan dari masyarakat nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh untuk merubah struktur sistem pewarisan harta pusaka tinggi karna mereka menganggap sistem pewarisan ini sudah ada sejak jaman dahulu diturunkan dari nenek moyang kepada ahli waris dan harus dilestarikan. Sistem pewarisan ini juga sebagai simbol bahwasannya perempuan didalam kaum tetap terjamin kehidupannya karna pada jaman dahulu laki-laki minangkabau itu suka bepergian “marantau” ke luar daerah bahkan ke luar pulau.<sup>21</sup>

Meskipun falsafah “*Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” menyatakan keselarasan antara adat dan agama dalam praktiknya adat sering kali lebih dominan terutama dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi dianggap sebagai milik kaum (keluarga besar) yang diwariskan secara *matrilineal* untuk menjaga kesinambungan ekonomi dan budaya. Hal ini berbeda dengan prinsip hukum islam yang berbasis kepemilikan individu dan pembagian waris kepada ahli waris tertentu.<sup>22</sup>

Ketidak sesuaian dengan prinsip keadilan dalam syariat dalam islam prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan sangat

<sup>19</sup> Anwar, Z. (1998). Konflik Warisan dalam Masyarakat Matrilineal. Bukittinggi: Yayasan Adat Minang.

<sup>20</sup> Nasution, S. (2012). Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat dan Islam. Padang: Universitas Andalas.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Datuak John Anadri (Datuak Lelo Sati) Kamis, 17 April 2024 di rumah beliau.

<sup>22</sup> Zainuddin, H., "Adat dalam Perspektif Islam Minangkabau," *Jurnal Al-Adah*, Vol. 14, No. 2, 2019.

ditekankan. Setiap ahli waris memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi pengutamaan anak perempuan dan pengabaian hak anak laki-laki dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam islam. Ketidak jelasan hak milik dalam harta pusaka tinggi juga sering kali menimbulkan konflik di antara anggota keluarga besar yang seharusnya dihindari sesuai dengan ajaran islam.<sup>23</sup> Syariat islam mengatur secara rinci bagaimana harta warisan harus dibagi sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara ahli waris. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi ketidak jelasan ini sering kali menimbulkan ketegangan dan pertikaian antara anggota kaum yang pada akhirnya merusak keharmonisan dalam keluarga. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari falsafah "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" yang ingin menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis berdasarkan ajaran islam.<sup>24</sup>

### **3.2 Analisis Hukum Terhadap Adanya Perbedaan Pendapat Mengenai Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Dalam Adat Minangkabau**

Harta pusaka tinggi merupakan harta adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis *matrilineal* di Minangkabau. Harta ini tidak dapat dibagi atau dialihkan secara individu karena dianggap milik kolektif kaum. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan perempuan sebagai pewaris utama dan memastikan keberlanjutan keluarga besar. Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak dimasukkan ke dalam kategori warisan yang dibagi sesuai hukum *faraidh* melainkan dikelola untuk kepentingan bersama.<sup>25</sup>

Syekh Khatib Al-Minangkabawi berpendapat bahwa pewarisan harta pusaka tinggi harus disesuaikan dengan hukum faraidh karena di dalam syariat islam semua harta warisan wajib dibagi kepada ahli waris individu sesuai ketentuan Al-Qur'an (QS An-

---

<sup>23</sup> Abdullah, A, Revitalisasi Adat dalam Perspektif Syariah. Bandung: Penerbit Angkasa 2016.

<sup>24</sup> Latif, R. (2019). Integrasi Hukum Adat dan Syariat di Minangkabau. Padang: Rumah Adat Press.

<sup>25</sup> Hamka, Adat Minangkabau Mengandung Syariat Islam, Pustaka Diniyah, 1984.

Nisa: 11-12). Sistem pewarisan *matrilineal* dianggap tidak adil karena mengabaikan hak laki-laki yang juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Syekh Khatib menekankan pentingnya reformasi adat agar sesuai dengan prinsip islam yang murni termasuk dalam hal warisan.<sup>26</sup> Islam menetapkan pembagian warisan secara individual kepada ahli waris yang sah berdasarkan *Nasab* (garis keturunan). Hukum waris islam mengatur bahwa setelah seseorang meninggal maka hartanya harus dibagikan kepada ahli waris tertentu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* seperti anak, pasangan, orang tua, dan saudara.<sup>27</sup>

Abdul Karim Amrullah mendukung keberlanjutan sistem adat pewarisan harta pusaka tinggi dengan alasan harta tersebut tidak masuk kategori harta individu yang wajib dibagi secara faraidh melainkan dianggap sebagai aset kolektif keluarga (serupa dengan *waqaf* keluarga). Sistem pewarisan *matrilineal* ini dianggap sejalan dengan prinsip maslahah dalam syariat islam karena melindungi kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Prinsip "*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*" dianggap telah menjamin keselarasan antara adat dan syariat dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Perbedaan ini memengaruhi praktik pewarisan di Minangkabau dalam 2 (dua) aspek yaitu:<sup>28</sup>

1. Sistem Pewarisan *Matrilineal*: Haji Rasul mempertahankan sistem pewarisan *matrilineal* untuk harta pusaka tinggi yang dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dalam adat Minangkabau. Sebaliknya Syekh Khatib mengkritik sistem ini karena tidak memberikan hak yang adil kepada laki-laki sesuai hukum islam
2. Pemisahan Harta Pusaka Tinggi dan Rendah: Dalam upaya harmonisasi masyarakat Minangkabau mulai membedakan

---

<sup>26</sup> Naim, Mochtar, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gadjah Mada University Press, 1979.

<sup>27</sup> Ibid hal. 56

<sup>28</sup> Taufik Abdullah, Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau, Indonesia, Cornell University, 1966.

antara harta pusaka tinggi (diatur adat) dan harta pusaka rendah (diatur hukum islam). Hal ini mencerminkan kompromi antara kedua pandangan tersebut.

Dalam analisis hukum islam perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan yang sah dalam memahami hubungan antara adat dan syariat yaitu:

1. Pendekatan Kontekstual Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul): Pendekatan ini berbasis pada *maqasid syariah* (tujuan syariat) yang mengutamakan kemaslahatan dan menjaga harmoni sosial. Harta pusaka tinggi dianggap sebagai aset kolektif yang menyerupai waqaf keluarga sehingga tidak harus tunduk pada aturan *faraidh* secara ketat. Namun pendekatan ini sering dikritik karena dianggap mengorbankan prinsip dasar syariat demi mempertahankan tradisi.<sup>29</sup>
2. Pendekatan Tekstual (Syekh Khatib Al-Minangkabawi): Pendekatan ini menekankan keadilan individual sebagaimana diatur dalam hukum *faraidh*. Menurut Syekh Khatib Al-Minangkabawi semua bentuk harta warisan termasuk harta pusaka tinggi harus dibagi kepada ahli waris secara proporsional sesuai ketentuan *Al-Qur'an*. Pendekatan ini dianggap lebih tekstualis tetapi cenderung mengabaikan konteks sosial-budaya setempat.

Pendapat Syekh Khatib Al-Minangkabawi lebih sesuai dengan teks hukum islam yang menekankan keadilan bagi seluruh ahli waris. Sementara itu pendapat Abdul Karim Amrullah menunjukkan penerapan "*urf*" khas (adat yang tidak bertentangan langsung dengan syariat) yang juga diakui dalam fiqh. Perbedaan pandangan ini memengaruhi dinamika sosial-budaya di Minangkabau diantaranya yaitu :

---

<sup>29</sup> Asy-Syaikh Al-Mubarafuri, Tafsir Ibnu Katsir: Tafsir Surat An-Nisa, Darussalam, 2000.

1. Konservasi Adat: Pendapat Haji Rasul membantu mempertahankan identitas budaya Minangkabau melalui pelestarian sistem adat.<sup>30</sup>
2. Reformasi Adat: Pendapat Syekh Khatib mendorong perubahan adat agar lebih sesuai dengan syariat islam. Hal ini sejalan dengan gerakan pembaruan islam di Minangkabau yang berkembang pesat pada masa tersebut.<sup>31</sup>

Dalam analisis hukum adat Minangkabau berdasarkan prinsip "*adat basandi syara' syara' basandi Kitabullah*" menempatkan adat dan islam sebagai dua pilar utama. Harta pusaka tinggi diwariskan secara *matrilineal* dan tidak dimiliki oleh individu melainkan oleh kelompok kaum (keluarga besar). Pengelolaan harta pusaka tinggi diatur oleh *mamak* (paman) sebagai kepala kaum bukan ahli waris dalam hukum islam. Pendapat Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) lebih mendukung sistem adat karena menjaga tradisi sosial masyarakat sementara Syekh Khatib memandang sistem adat ini perlu direformasi untuk lebih sesuai dengan hukum islam. Hukum adat menekankan keberlanjutan sosial melalui kepemilikan kolektif harta. Namun pendekatan ini sering berbenturan dengan prinsip hukum Islam yang menitikberatkan pada hak individu ahli waris.

Analisis hukum waris nasional di Indonesia tidak memiliki kodifikasi tunggal dan mengakui keberadaan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata barat. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 mengakui hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan hukum lainnya. Kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 menyatakan bahwa harta pusaka tinggi tidak termasuk harta warisan menurut hukum islam. Hukum nasional cenderung memihak hukum adat untuk harta pusaka tinggi, dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan milik komunal yang tidak tunduk

---

<sup>30</sup> Naim, Mochtar, Adat dan Islam di Minangkabau: Hubungan dan Konflik, Jakarta: LP3ES, 1985.

<sup>31</sup> Hadler, Jeffrey, Muslims and Matriarchs, Cornell University Press, 2008.

pada hukum waris islam. Namun jika terjadi sengketa ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk pembagian sesuai hukum islam terutama untuk harta yang dianggap sebagai "*pusaka randah*" (harta individu).

Hukum islam mendukung pandangan Syekh Khatib yang menekankan pembagian harta kepada ahli waris sesuai syariat. Sementara hukum adat mendukung pandangan Abdul Karim yang mempertahankan status harta pusaka tinggi sebagai milik komunal. Hukum nasional memfasilitasi pendekatan pluralisme hukum mengakui adat tetapi juga membuka ruang untuk penerapan hukum Islam dalam sengketa.

Meskipun menekankan pentingnya syariat islam Syekh Khatib tidak sepenuhnya mengabaikan aspek sosial dalam adat Minangkabau. Ia mengakui pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat tetapi menekankan bahwa harmoni hanya dapat dicapai jika adat selaras dengan syariat. Oleh karena itu reformasi adat dalam konteks pewarisan diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih baik.

Perbedaan pandangan ini menggaris bawahi pentingnya dialog antara adat dan syariat dalam masyarakat yang beragam seperti Minangkabau. Implikasi positifnya adalah terciptanya pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum islam dan adat sementara tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang adil antara keduanya. Ulama dan tokoh adat berperan penting dalam menyelesaikan konflik pewarisan melalui musyawarah dan fatwa yang mempertimbangkan konteks lokal.

### **3.3 Prosedur Penyelesaian Sengketa Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau**

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka tinggi minangkabau harus berdasarkan "*bajanjang naiak, batanggo turun*" dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Datuak John Hendri (Datuak Lelo Sati) di kediaman beliau di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh pada hari kamis, tanggal 17 April 2024.

1. Musyawarah internal antara mamak kepala waris, kemenakan, dan anggota keluarga (*inyo samo inyo*). Dalam hal ini mamak kepala waris adalah paman dari garis ibu yang bertindak sebagai pemimin kaum. Mamak memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga dan mengelola harta pusaka tinggi bagi kepentingan kaum. Para pemimpin adat dan tetua keluarga sangat penting dalam proses ini mereka bertindak sebagai penengah dan pemberi nasihat dalam mencari solusi yang adil berdasarkan prinsip-prinsip adat Minangkabau. Apabila musyawarah keluarga ini dapat menghasilkan kesepakatan maka sengketa dianggap selesai pada tingkat keluarga tanpa perlu melibatkan pihak luar.<sup>33</sup>
2. Jika *mamak* kepala waris tidak berhasil menyelesaian sengketa waris melalui "*inyo samo inyo*" maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan kaum biasanya diselenggarakan di balai adat atau rumah gadang sebagai tempat tradisional untuk berkumpul dan berdiskusi. Dalam musyawarah ini seluruh pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Setelah seluruh anggota kaum mengemukakan pendapat diambilah keputusan berdasarkan mufakat untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perpecahan di dalam suatu kaum. Dalam musyawarah ini melibatkan suku gadang di mandahilian yaitu contohnya *limo nan tujuah* (*lima nan tujuh*). Istilah *limo nan tujuah* di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh diartikan juga dengan suku gadang yang terdiri dari empat (4) suku gadang (besar) yaitu suku *sembilan ampek parampek* (*sembilan empat perempat*), suku *limo nan tujuah* (*lima nan tujuh*), suku *ampek niniak* (*empat ninik*), *budi chaniago*. Dari suku gadang (besar) terdiri dari beberapa suku kecil yaitu *paruik* (*mandahiliang*) dan *jurai* (*bendang*).

Ampek suku gadang (empat suku besar) terdiri dari 13 orang yaitu:

---

<sup>33</sup> Hadler, J. (2008). *Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas Press.

- 1) *Limo nan tujuah* (*lima nan tujuh*) terdiri dari 4 orang;
- 2) *Sambilan ampek parampek* (*sembilan empat perempat*) terdiri dari 4 orang;
- 3) *Ampek niniak* (*empat ninik*) terdiri dari 4 orang
- 4) *Bodi* dan *chaniago* terdiri dari 10 orang

Orang-orang yang termasuk di dalam suku gadang tersebut adalah para penghulu namun jika dikemudian hari salah satu penghulu ada yang meninggal maka ditunjuklah pengganti yang mampu dan sesuai untuk menggantikan posisi tersebut dan penunjukan pengganti ini harus berdasarkan musyawarah dan mufakat kaum. Jika pada tahap ini belum menemukan kesepakatan maka dapat dilanjutkan dengan tahap penyelesaian sengketa melalui Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN).

3. Penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), untuk menyelesaikan perkara melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang pihak-pihak yang bersengketa harus melalui suatu proses yang mana alurnya hampir sama dengan kita beracara pada pengadilan negeri. Untuk beracara di Kerapatan Adat Nagari pihak-pihak yang bersengketa harus melalui prosedur berikut:

1. Tahap Pengajuan Gugatan pada Kerapatan Adat Nagari
  - 1) Penggugat harus membuat sebuah surat gugatan. Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat harus memenuhi beberapa unsur berikut:
    - i. Nama, suku, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal.
    - ii. Alasan atau dalil-dalil pokok yang mendasari terjadinya persengketaan tersebut.
  - 2) Untuk mengajukan suatu gugatan kepada Kerapatan Adat Nagari pihak penggugat tersebut harus membayar biaya sidang yang jumlahnya ditetapkan oleh KAN Koto Nan Gadang. besaran biaya sidang tersebut bisa berbeda tiap Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mana perincian biayanya adalah sebagai berikut:
    - i. Biaya administrasi persidangan dan biaya materai.

- ii. Biaya saksi ahli jika nanti dibutuhkan dalam persidangan.
  - iii. Biaya pemeriksaan dan biaya lain yang diperlukan untuk kebutuhan persidangan seperti biaya peninjauan lapangan.
- 3) Surat gugatan yang telah diajukan oleh pihak penggugat tersebut dicatat dalam sebuah buku daftar sengketa adat nagari oleh sekertaris lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang nantinya dibuat salinannya untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 4) Dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari semenjak diajukannya gugatan ketua Kerapatan Adat nagari (KAN) Koto Nan Gadang akan menentukan waktu dan lokasi persidangan.
- 5) Dibuatnya surat panggilan kepada masing-masing pihak beserta dilampirkannya salinan dari surat gugatan.

## 2. Tahap Persidangan

Setelah tahap pengajuan gugatan selesai maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kemudian dilaksanakan persidangan atas persengketaan tersebut pada kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang. Proses persidangan pada lembaga kerapatan adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat beserta bersifat terbuka untuk umum. Proses persidangan dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya :

- 1) Majelis bidang perdamaian adat yang terdiri dari majelis hakim, niniak mamak, panghulu, alim ulama/anggota bidang syara' yang mencerminkan unsur dari "tigo tali sapilin dan tigo tungku sajarangan."
- 2) Masing-masing pihak-pihak yang sedang bersengketa.

- 3) Saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa untuk memperkuat kedudukan hukumnya.
- 4) Peserta sidang (keluarga/kaum/suku). Dalam persidangan pihak yang bersengketa dapat mengajukan untuk mengganti ketua sekretaris dan majelis bidang perdamaian adat Nagari Koto Nan Gadang dengan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang lain selama masih dalam unsur yang sama jika salah satu dari pihak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang sedang bersengketa. Hal tersebut dilaksanakan agar terlaksananya persidangan yang adil dan objektif antara kedua belah pihak.

Pada proses penyelesaian sengketa melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) susunan formasi persidangan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Majlis hakim
  - i. Ketua KAN
  - ii. Wakil Ketua KAN
  - iii. Sekretaris KAN
- 2) Ketua bidang Adat dan Syara'
  - i. Anggota bidang adat dan syara'
  - ii. Para penghulu yang bersangkutan
- 3) Pihak tergugat dan pihak penggugat
  - i. Tergugat
  - ii. Penggugat
- 4) Saksi
- 5) Penonton/pengunjung sidang.

Prosedur selama persidangan sampai dengan putusan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan kedua belah pihak
  - i. KAN akan meminta keterangan dari kedua belah pihak tentang perselisihan yang terjadi;

- ii. KAN akan meminta bukti sesuai keterangan masing-masing pihak;
  - iii. KAN akan meminta keterangan dari saksi yang hadir dari kedua belah pihak;
  - iv. KAN akan meminta ranji-ranji (silsilah) keluarga maupun silsilah kepemilikan harta.
- 2) Langkah kedua jika para pihak tetap teguh dengan kesaksianya masing-masing maka kedua belah pihak akan di minta sumpah
- 3) Selanjutnya dewan juri akan mengambil keputusan berdasarkan kesaksian masing-masing dan
- 4) Mengambil keputusan dengan seadil-adilnya.

Dalam persidangan yang mengambil keputusan adalah dewan juri. Anggota dewan juri berjumlah tiga belas orang yang mana 8 (delapan) orang dari perwakilan suku dan 5 (lima) orang terdiri dari pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dewan juri ini merupakan jabatan ad hoc yaitu dewan juri hanya bersifat sementara apabila ada sengketa yang harus diselesaikan. Ketika ada permasalahan maka Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) langsung memberitahukan kepada dewan juri.

Kemudian jika ditemui kasus dimana sengketa yang terjadi antara dua lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) antar Nagari maka akan diselesaikan dengan metode "duduak sameja" (duduk semeja) yang dilaksanakan oleh masing-masing KAN dari kedua Nagari.

Jika terdapat pihak yang keberatan dengan putusan atas Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka dipersilahkan untuk diselesaikan melalui pengadilan perdamaian adat.

4. Metode Penyelesaian Melalui Pengadilan Perdamaian Adat
- Pengadilan perdamaian Adat di Minangkabau merupakan bagian dari struktur adat yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa harta pusaka tinggi. Pengadilan

perdamaian adat terdiri dari hakim perdamaian adat yaitu berupa pemangku adat seperti ninik mamak (para tetua adat), penghulu, atau tokoh adat yang dihormati dan dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum adat dan nilai-nilai tradisional Minangkabau. Mereka memiliki otoritas adat untuk menyelesaikan konflik dengan tujuan menjaga keharmonisan dan mengembalikan perdamaian di tengah masyarakat.

Proses Penyelesaian Sengketa oleh Hakim Perdamaian Adat:<sup>34</sup>34

- 1) Melakukan pendaftaran gugatan;
- 2) Membayar biaya gugatan (biaya gugatan bisa berbeda tiap daerah);
- 3) Dilakukan pemanggilan pihak pertama dan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menggali permasalahan hingga akar konflik yang sebenarnya;
- 4) Dilakukan pemanggilan pihak kedua dan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menggali permasalahan hingga akar konflik yang sebenarnya;
- 5) Dilakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi bersama hakim perdamaian adat;
- 6) Hakim perdamaian adat akan turun untuk melakukan pengecekan lokasi harta pusaka tinggi dengan ditemani pemilik harta;
- 7) Jika saat mediasi ditemukan titik terang tentang penyelesaian sengketa maka hakim perdamaian adat akan membuat surat keputusan mengenai penyelesaian sengketa yang diperkarakan;

---

<sup>34</sup> M. Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, 1971 – Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip dan struktur adat Minangkabau, termasuk mengenai peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa.

8) Jika pada saat mediasi tidak ditemukan titik terang maka hakim akan membuat surat keputusan dengan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa pada saat melakukan penyelesaian di pengadilan perdamaian adat bisa saja berbeda tiap daerah. di Nagari Koto Nan Gadang sendiri biaya yang dikeluarkan untuk membuat putusan pengadilan perdamaian adat terlebih dahulu dengan melihat besaran harta yang disengketakan dan kemudian diakumulasi dan setelahnya muncul nominal yang harus dibayarkan oleh para pihak.

Jika penyelesaian melalui jalur pengadilan perdamaian adat belum dirasa memuaskan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setelah 15 (lima belas) hari setelah putusan. Ketentuan tersebut dicantumkan pada amar putusan pengadilan perdamaian adat. Putusan dari KAN dan pengadilan perdamaian adat menjadi rekomendasi oleh pihak Pengadilan Negeri setempat untuk memproses sengketa tersebut.

Berdasarkan surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan LKAAM berisi anjuran kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri di Sumatra Barat untuk menyarankan kepada penggugat yang mengajukan gugatan terhadap sengketa harta pusaka tinggi terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi tersebut melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan pengadilan perdamaian adat di kabupaten dan kota sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika sengketa tanah pusako tinggi tersebut pernah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pengadilan perdamaian adat maka hasil keputusan tersebut harus dilampirkan bersama surat gugatan untuk

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Datuak Djoh Anadri (Datuak Lelo Sati) pada Kamis, 17 April 2024 di kediaman beliau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Sumatra Barat.

dijadikan sebagai pedoman oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>36</sup>

#### **4. PENUTUP**

1. Pada prakteknya pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi Minangkabau khususnya di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dianggap tidak sesuai dengan sistem pewarisan dalam hukum islam dan falsafah Minangkabau “adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah.” Dimana di dalam hukum islam pewarisan harta hanya diwariskan kepada keturunan darah namun yang terjadi justru pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi diwariskan oleh mamak kepada kemenakan perempuan tertua di kaum. Jika dihubungkan dengan falsafah “adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah maka system pewarisan ini ditemukan pertentangan karna segala sesuatu di minangkabau sesuai falsafah harus berdasarkan dari syara' dan syara' bersendikan atau bersumber dari kitabullah sementara yang terjadi pewarisan harta pusaka tinggi tidak berdasarkan syariat islam.
2. Hukum Islam mendukung pandangan Syekh Khatib yang menekankan pembagian harta kepada ahli waris sesuai syariat. Sementara hukum adat mendukung pandangan Abdul Karim yang mempertahankan status harta pusaka tinggi sebagai milik komunal. Hukum nasional memfasilitasi pendekatan pluralisme hukum mengakui adat tetapi juga membuka ruang untuk penerapan hukum Islam dalam sengketa.
3. Prosedur penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi yaitu:
  - 1) Penyelesaian yang dilakukan oleh mamak dan kemenakan atau disebut juga dengan penyelesaian "inyo samo inyo";
  - 2) Jika penyelesaian "inyo samo inyo" tidak bisa berjalan dengan lancar maka dapat diselesaikan melalui 4 (empat) suku gadang;
  - 3) Selanjutnya penyelesaian melalui Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);

---

<sup>36</sup> I Ketut Sudantra, Pengakuan Peradilan adat dalam Politik Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Bali : Swasta Nulus), 2016, hal 120.

- 4) Jika penyelesaian melalui KAN tidak menemukan titik terang maka dapat dilanjutkan ke tingkat pengadilan perdamaian adat. Dimana salah satu pihak terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran gugatan;
- 5) Jika penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdamaian adat tidak juga memuaskan para pihak atau salah satu pihak maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan surat keputusan dari KAN dan pengadilan perdamaian adat. Surat keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi pengadilan negeri untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A, Revitalisasi Adat dalam Perspektif Syariah. Bandung: Penerbit Angkasa 2016.
- Amir, M. S., *Adat Minangkabau dan Matrilineal dalam Dinamika Modernitas*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018. Andalas.
- Anwar, Z. (1998). Konflik Warisan dalam Masyarakat Matrilineal. Bukittinggi: Yayasan Adat Minang.
- Arfian Piliang, *Selayang Pandang Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta; Pustaka Ilmu, 2015).
- Asy-Syaikh Al-Mubarafuri, Tafsir Ibnu Katsir: Tafsir Surat An-Nisa, Darussalam, 2000.
- Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Rieneka Cipta,:Jakarta), 1997
- Deni Hadiman, Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau, (Jakarta; Rajawali Press, 2009).
- Fachruddin, H., "Pewarisan Harta dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 3, 2020.
- Hadler, J. (2008). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Minangkabau. Padang: Universitas Andalas Press.
- Hadler, Jeffrey, *Muslims and Matriarchs*, Cornell University Press, 2008.

Hamka, "Islam dan Adat Minangkabau: Kajian Filosofis tentang Pewarisan," Jurnal Al-Mawarits, Vol. 8, No. 1, 2019.

Hamka, Islam Dan Adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1985.

I Ketut Sudantra, Pengakuan Peradilan adat dalam Politik Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Bali : Swasta Nulus), 2016.

Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Ilham Gema Azani, "*Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Mewarisi atas Pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Afama*", Tesis, Universitas Andalas, (Padang, 2020).

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Pasal 3.

Latif, R, Integrasi Hukum Adat dan Syariat di Minangkabau, (Padang: Rumah Adat Press), 2019.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (Lkaam) Sumatra Barat, Pelajaran Adat.

M. Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, 1971 – Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip dan struktur adat Minangkabau, termasuk mengenai peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1787 K/Pdt/2001.

Marzuki, A, *Adat Minangkabau dan Sistem Matrilineal*, (Padang: Pustaka Minang), 2005.

Minangkabau (Sejarah Dan Budaya), (Padang :Tropic Offset Printing), 1987.

Muhammad Ali, *Warisan dalam Perspektif Islam dan Adat* (Padang: Andalas University Press, 2018).

Naim, A., *Adat Minangkabau dan Matrilineal dalam Dinamika Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Naim, Mochtar, Adat dan Islam di Minangkabau: Hubungan dan Konflik, Jakarta: LP3ES, 1985.

Naim, Mochtar, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gadjah Mada University Press, 1979.

Nasution, S. (2012). Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat dan Islam. Padang.

Nasution, S., Hukum Islam dalam Tradisi Lokal Minangkabau. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Taufik Abdullah, Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau, Indonesia, Cornell University, 1966.

Yunasril, M, Hukum Waris Islam dan Adat Minangkabau. (Jakarta: Balai Pustaka), 2010.

Zainal Abidin Ahmad, Hukum Adat dan Penerapannya dalam Hukum Nasional (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

Zainuddin, H., "Adat Basandi Syarak dalam Perspektif Pewarisan Harta Pusaka Tinggi", Jurnal Sosial Budaya, Vol. 14, No. 2, 2019.

Zainuddin, H., "Adat dalam Perspektif Islam Minangkabau," Jurnal Al-Adah, Vol. 14, No. 2, 2019.